



Nurjannah¹, Abd. Rauf Muhammad Amin², Andi Muhammad Akmal³, Lomba Sultan⁴, Supardin⁵

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3,4,5}

Email: jannahkorea06@gmail.com*

P-ISSN: 2745-7796 E-ISSN: 2809-7459

Abstrak. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Majene dalam penetapan dispensasi kawin pada tahun 2022-2024)? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, vaitu: 1) Bagaimana realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024?, 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene?, dan 3) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif mas\lanklah\lanklah? Jenis penelitian ini tergolong field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif (syar'i), yuridis-normatif, dan yuridis Empiris (sosiologis). Sumber data penelitian ini adalah bersumber dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 adalah berjumlah 64 penetapan dispensasi kawin dengan rincian 54 perkara dikabulkan, 2 ditolak, 2 digugurkan, dan 5 dicabut . Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene adalah 1) Pertimbangan dalam hukum: al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fikih, Putusan Hakim, UU RI No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma RI No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Kompilasi Hukum Islam. 2) Pertimbangan hakim di luar hukum: Karena hamil, berhubungan badan, pemohon telah melamar, dan kekhawatiran orang tua. Kemudian analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif mas}lah}ah adalah Hakim dalam penetapan mengabulkan dispensasi kawin mempertimbangkan kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktorfaktor resiko perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih menolak mafsadat lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan pemerintah Kab. Majene melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pencatatan perkawinan, pencegahan perkawinan di bawah umur dan upaya pencegahan pergaulan bebas. 2) Diharapkan keluarga melakukan pengawasan cermat, menanamkan nilai moral dan memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. 3) Diharapkan kepada

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

pemerintah memberikan sanksi administrasi bagi pelaku perzinahan yakni anak pemohon serta calon anak pemohon.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim; Pengadilan agama; Dispensasi kawin; *Mas}lah}ah*.

http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi **DOI:** https://doi.org/10.55623

PENDAHULUAN

Hukum adalah gabungan peraturan yang mengatur kehidupan sosial atau masyarakat, ditetapkan oleh lembaga berwenang dan wajib, termasuk perintah dan larangan jika dilanggar akan mendapat sanksi. Kehidupan masyarakat sangat membutuhkan hukum fungsinya untuk menegakkan ketertiban dalam hubungan pribadi, melindungi orang dari paksaan oleh orang lain yang dapat melakukan hal yang tidak diinginkan dan sebagainya.¹

Perkawinan adalah ikatan yang lahir dalam keluarga sebagai bentuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan diatur dengan peraturan perundang-undangan (Hukum Islam dan Hukum Sosial). Sebelum hukum perkawinan ada, tata cara perkawinan di Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masingmasing. Sesudah berlakunya hukum negara, maka lahir peraturan tentang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.²

Dari Pengertian perkawinan mengandung aspek akibat hukum. melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan hubungan mengadakan pergaulan vang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt. Tujuan pernikahan menurut وَمِنْ الْيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ انْفُسِكُمْ أَزْ وَاجًا لِّتَسْكُنُوًّا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَأَيٰتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُ وْنَ ٢١ Terjemahnya:

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir.³

Adapun tujuan dari perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pada Tahun 2019, lahir Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menjadi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

perintah Allah swt. adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam OS *al-Ru>m*/30:21.

¹Ratna Artha Windari, Pengantar Hukum Indonesia (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h. 2.

²Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 35.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing, 2013), h. 406.

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.4

Adanya aturan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menghindari mudarat dan menciptakan manfaat. Sebuah pernikahan dilaksanakan dengan fisik dan psikis yang sudah siap karena apabila belum sepenuhnya siap menimbulkan banyak sekali kemudaratan nantinya dialami. yang Memandang pernikahan dari lensa agama mengutamakan apakah hal membawa maslahat atau mudarat bagi semua terlibat. orang yang Jangan sampai menggunakan pernikahan sebagai cara untuk menghindari kemudaratan yang juga berujung pada keburukan.

Sebagaimana juga pada pertimbangan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan perempuan menjadi di atas 16 (enam belas) tahun antara lain bahwa perkawinan dini berdampak negatif terhadap kembang anak dan akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sipil anak, hak kesehatan, pendidikan, dan hak sosial anak. Pergeseran usia ini diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak.5

Namun faktanya masih ada pernikahanpernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan tersebut, karena calon suami baik calon mempelai wanita yang masih belum cukup umur melangsungkan pernikahan. Bahkan marak kasus-kasus pernikahan di bawah batas umur yang telah ditentukan dan

tentunya dalam hal ini pemerintah juga telah memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan dilalui oleh pasanganpasangan tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan pernikahan. melangsungkan Ketentuanketentuan mengenai keadaan seorang atau orang calon mempelai tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (6).

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan Agama diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pemberian dispensasi pernikahan tidak semerta-merta tanpa adanya alasan. Banyak melatarbelakangi faktor-faktor yang ditetapkannya dispensasi pernikahan tersebut. Salah satunya faktor dari pemohon ataupun dari pertimbangan hakim dengan meninjau dampak-dampaknya melalui berbagai aspek. Seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan, karena kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan pernikahan dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁵ Rahmani dan Rukmina Gonibala Manoppo, Dispensasi kawin dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi kawin Sebagai Pilihan Terbaik Untuk Menikah, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 1.

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

terwujudnya tujuan dari pernikahan itu sendiri.6

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (MA).⁷

Dispensasi kawin menjadi kewenangan pengadilan agama, berupa produk hukum penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup umur, untuk melangsungkan pernikahan. Dispensasi kawin diajukan oleh pihak yang akan melaksanakan para pernikahan kepada pengadilan agama. Kemudian selanjutnya diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujudnya tujuan pernikahan.8

Lembaga peradilan agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaku keluasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 2 Undang-Undang RI No 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.9

Pengadilan Agama Majene merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama melaksanakan tugas wewenangnya mengadili perkara perdata Islam. Pengadilan Agama Majene memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 8 kecamatan. Pada tahun 2022-2024 Pengadilan Agama Majene menangani sebanyak 65 perkara dispensasi kawin.

Sebanyak 65 perkara pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene tersebut memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda-beda. Perbedaan alasan tiap pengajuan dispensasi kawin tersebut perlu ditelisik secara mendalam untuk memetakkan faktor-faktor penyebab adanya pernikahan di bawah umur di Kota Majene.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk penelitian mengenai melakukan "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Mas}lah}ah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)".

METODE

Jenis penelitian ini tergolong field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif (syar'i), yuridis-normatif, dan yuridis Empiris (sosiologis). Sumber data penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder dan tersier. primer, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁶ Haris Hidayatullah dan Miftahukhul Janah, "Dispensasi kawin Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2020): h. 35.

⁷Arini Nurjannah, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi kawin Persspektif Magasid Syariah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn)," Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2023).

Mardi Candra, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2021), h. 74-75.

⁹ Supardin. Fikih Peradilan Agama Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu), (Cet. 6; Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 10-11.

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Majene yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 91 Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene pada Tahun 2022-2024

Berdasarkan data hasil dispensasi kawin yang diperoleh dari Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 jumlah penetapan perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Majene berjumlah 65 perkara yakni pada tahun 2022 sebanyak 40 perkara dengan rincian 34 perkara dikabulkan, 1 perkara ditolak, 1 perkara digugurkan dan 4 perkara dicabut. Selaniutnya pada tahun 2023 sebanyak 13 perkara dengan rincian 12 perkara dikabulkan dan 1 perkara dicabut dan pada tahun 2024 sebanyak 12 perkara dengan rincian 2 perkara dalam proses, 8 perkara dikabulkan dan 1 perkara digugurkan. Berdasarkan dari 65 perkara tersebut yang masuk ternyata realitasnya tidak semua kawin perkara dispensasi dikabulkan melainkan ada juga yang ditolak, digugurkan dan dicabut. Dari 65 perkara dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Majene ternyata faktor-faktor atau alasan-alasan yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi kawin tersebut adalah bahwa anak pemohon dan calon anak pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, bahwa anak pemohon sudah terlanjur hamil, selain itu pemohon khawatir terhadap pergaulan bebas anaknya. Dengan demikian, sudah nyata bahwa alasan-alasan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena tersebut, perbuatan selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa

memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak pemohon maupun dengan calon suaminya/Istrinya serta keluarga kedua belah pihak.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Majene

Hakim dalam Dasar pertimbangan hukumnya mengacu kepada aturan formil dengan mempertimbangkan alat bukti serta dasar-dasar (dalil-dalil) dalam hukum Islam. Seperti, ayat al-Qur'an, hadis dan kaidah fiqh. Hakim dalam mempertimbangkan dispensasi kawin melihat dari berbagai faktor, hakim mempunyai pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan dalam hukum

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an surat an-Nu>r/24:32. وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Terjemahnya:

> Dan nikahkanlah orang-orang yang antara kamu (yaitu sendirian di hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁰

2) Hadis

Hadis diriwayatkan yang oleh Bukhari dan Muslim: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَآءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, h. 354.

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

Artinya:

Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya.

3) Kaidah Fikih

Sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi: دَرْ أَ الْمَفَاسِدِ أَوْ لَي مِنْ جَلْبِ الْمَصِيَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ إِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُّ مِنْهَا 11 -

Maksudnya:

Menolak mafsadat (kerusakan) lebih dari pada mendatangkan utama beberapa maslahat. Jika ada kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527).

Hakim yang berbunyi:

Maksudnya:

"Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya"

- Tagrir al-Oawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-
- bahwa 4) Putusan Hakim Pendapat dan Pertimbangan Majelis إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخْفِهِمَا¹²

- ¹¹ Pengadilan Agama Majene, Nomor Perkara 126/Pdt.P/2024/PA.Mj, Tahun 2024, tentang Penetapan Dispensasi Kawin.
- ¹² Pengadilan Agama Majene, Nomor Perkara 126/Pdt.P/2024/PA.Mi, Tahun 2024, tentang Penetapan Dispensasi Kawin.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Undang-Undang Perubahan Atas Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Perkawinan¹³
 - a) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - b) Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat menerima dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
 - c) Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan yang dalam hal teriadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada avat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin¹⁴

- a) Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 2019 Tentang Pedoman Tahun Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa hakim adalah hakim tunggal pada pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
- b) Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua.
- c) Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa (1) dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak. (2) hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.
- d) Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri. Nasihat vang (2) disampaikan oleh hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: (a) Kemungkinan berhentinya

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- pendidikan bagi anak: (b) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; (c) Belum siapnya organ reproduksi anak; (d) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan (e) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- e) Pasal 12 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan belum siapnya organ reproduksi anak.
- f) Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa (1) Hakim harus mendengar keterangan: (a) Anak yang dimintakan dispensasi kawin; (b) calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin; (c) tua/wali anak orang yang dimohonkan dispensasi kawin; dan (d) orang tua/wali calon suami/isteri. (2) Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan. (3) Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pada ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.
- g) Pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa hakim harus mendengar keterangan: dimintakan (a) Anak yang dispensasi kawin; (b) calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin; (c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan (d) orang tua/wali calon suami/isteri.

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

- h) Pasal 14 ayat **(1)** Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa dalam pemeriksaan, hakim mengidentifikasi: (a) anak yang permohonan diajukan dalam mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;; (b) kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk perkawinan melangsungkan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan (c) paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.
- i) Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatakan bahwa dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi dengan: (a) mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon; (b) memeriksa kedudukan hukum pemohon; (c) menggali belakang dan alsan perkawinan anak; (d) menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; (e) menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak dikawinkan; (f) memperhatikan perbedaan usia anatara anak dan calon suami/isteri; (g) mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri; (h) mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan psikolog, rekomendasi dari dokter,/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak

- (P2TP2A) atau komisi perlindungan Indonesia/daerah anak (KPAI/KPAD); (i) mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan (j) memastikan komitmen orang tua bertanggungjawab ikut terkait .asalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.
- 7) Kompilasi Hukum Islam¹⁵
 - a) Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam
 - b) Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam
 - c) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam
- b. Pertimbangan hakim diluar hukum
 - 1) Kemaslahatan dan kemudharatan karena hamil

Berdasarkan wawancara dengan ibu hakim Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.mengatakan bahwa:

"Ya kalau kita arahkan kemaslahatan ya, sebenarnya pertimbangannya kami kalau pemerintahdar UU sebenarnya tidak boleh jadi aturan UU kan sudah jelas bahwa anak itu batas perkawinan anak 19 tahun jadi di bawah itu dikatakan perkawinan di bawah umur. Nah sebenarnya penekanannya kita intinya tidak boleh karena penekanan UU itu jika tidak mendesak, jadi harus ada penekananmendesaknya. Jadi boleh dilakukan perkawinan jika memang mendesak. Jadi dalam perkara kita periksa betul-betul apakah memang ada hal yang

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Cet. 8; Bandung: Nuansa Aulia, 2020).

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

sangat mendesak. hal urgent, untuk dikabulkan kalau tidak ya tidak usah. Jadi sebenarnya kita tanya UU ya tidak ada karena UU kan memang sudah melarang, ketika memang tetap mau menikahkan UU membolehkan tapi mengajukan dispensasi kawin. Selanjutnya hukum yang mempertimbangkan seberapa mendesak dan urgentnya itu untuk dkabulkan nah kemudian karena kita mau mengabulkan misalnya karena urgentnya itu akhirnya kita ambil pertimbangan mas}lah}ah itu. Kemaslahatannya bahwa memang lebih sudah seharusnyalah sebaiknya dia dikabulkan dibanding tidak. Apa mas}lah}ah nya kenapa bahasa mas}lah}ah ya kita lihat oh ternyata urgentnya memang karena sudah hamil jadi daripada berlarut-larut dan berzina, anak ini juga akhirnya juga dikhawatirkan anaknya jadi anak diluar kawin ya kita kabulkan jadi kemaslahatannya lagi yang dicari. Ya jadi bahwa kita memang lihat faktor dulu dan terbukti misalnya ternyata memang anak masih di bawah umur ya memang sudah melanggar ketentuan yang ada jadi kita bemana caranya kabulkan ya kita juga mengambil atau menggunakan bahasa mas}lah}ah nya jadi menghindarkan mudharat yang lebih besar maka manfaatnya yang terbaik mau tidak mau dikabulkan saia."16

Berdasarkan wawancara tersebut maka peneliti menganalisis bahwa hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan dispensasi kawin dengan melihat kepada seberapa mendesak serta urgent permohonannya dan dengan dasar pertimbangan melihat kepada mas}lah}ah nya, yang mana sudah sejalan dengan kaidah fikih yang ada yakni menjaga keturunan dijelaskan sebagaimana bahwa demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara

dua jenis laki-laki dan perempuan. Karena perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah mengharamkan berbuat zinah, sebab dapat membawa kerusakan dan kecemaran turunan sepanjang masa. Maka dengan pertimbangan mas}lah}ah tersebut hakim mengabulkan dispensasi kawin demi untuk memelihara keturunan yang ada.

2) Sudah berhubungan badan/berhubungan suami istri Berdasarkan wawancara dengan ibu Pratiwi, S.H.I., hakim Anisa M.H. mengatakan bahwa:

"Alasan yang mendesak diantaranya jika anak ini misalkan dengan alasan dia sudah pernah melakukan hubungan badan dan diketahui oleh masyarakat setempat terkait hubungannya tersebut dengan calon suami atau calon istrinya nah disitulah letak hakim mempertimbangkan karena sudah terlanjur seperti itu, melakukan hubungan suami istri seperti itu, dan diketahui oleh masyarakat sekitar apakah nantinya ketika dispensasinya ini ditolak itu berakibat baik atau justru malah membuat anak ini semakin e.. apa ya terdampak secara sosial maupun mentalnya nah akhirnya dari situ dijadikan landasan oleh hakim supaya mengabulkan daripada kita tolak dengan beban seperti yang saya sebutkan tadi, gitu."17

"Kemudian sudah berhubungan badan ya menurutnya hakim bahwa ya anak sudah jauh kesana daripada dia dibiarkan berlaarutlarut berzina dan kemudian anak juga yang penting catatannya lagi, lagi-lagi yang diperiksa itu ketika kenapa anak diperiksa adalah kita mau tau betul apakah dia tidak di bawah tekanan, tidak dipaksa untuk menikah, memang memang secara rela dia yang mau, itu juga salah satu kenapa anak itu juga harus diperiksa jangan sampai dia dipaksa toh kita mau tau jangan sampai karena ekonomi

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Anisa Pratiwi. Selaku hakim di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 30 Oktober 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Dwi Rezki Wahyuni. Selaku hakim di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 30 Oktober 2022.

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

alasan ekonomi itu yang kemudian misalnya ditekan sama orang tuanya untuk menikah karena misalnya orang tuanya sudah tidak sanggup membiayai anaknya, kita mau tau jangan sampai karena gara-gara itu kan kalau ketika ada anak yang mengatakan memang sebenarnya saya tidak mau saya cuman dipaksa, itu kita bisa ada alasan besar untuk menolak karena yang pertama itu adalah tidak sekedar kita mengabulkan kita juga mau liat anaknya, anak ini kenapa harus diperiksa adalah apakah tidak di bawah tekanan, dan apakah ini anak memang dari segi sekalipun memang dia mau kita liat lagi apakah dari segi fisik dan mentalnya dia siap untuk menikah jangan sampai memang ternyata dia masih anak-anak, dia ternyata belum mengerti apasih namanya berumah tangga, menikah. bahkan mengurusbeberes-beres, mengurus, mengurus-urus rumah tangga dia tidak tau itu kami periksa bahkan juga kita tanya apakah dia sudah haid atau tidak kita periksa semua itujangan sampai misalnya ada yang belum haid atau ternyata memang dia belum betul-betul faham sebenarnya ya bahasanya mungkin karena jatuh cintanya begitu karena anakanak begitu sekarang kalau memang betulbetul sudah jatuh cinta betul pacaran begitu semuanya tidak ada pokoknya dia mau nikah, intinya saya mau menikah jadi ya sekalipun anak kebelet begitu kita periksa juga oh ternyata memang anaknya belum siap dengan alasan itu kita bisa menolak jadi ya kita periksa semuanya dulu ketika anak sudah menurut hakim dia sudah fisik mentalnya sudah bisa menikah dan kemudian tidak dipaksa dan ternyata dalam persidangannya juga dia akui dan saksi juga mengetahui bawa memang ternyata dia sudah hamil dan ada bukti juga bukti bahwa memang bukti kehamilannya dari rumah sakit puskesmas itu bisa kami dasarnya bahwa memang tidak ada alasan lagi untuk tidak dikabulkan jadi menunda perkawinan itu bukan lagi, tidak bisa lagi menunda perkawinan jadi mas}lah}ah nya lagi yang dicari bahwa memang lebih baik untuk

dinikahkan daripada dibiarkan seperti inikarena kalau dibiarkan dia sudah hamil kasian kan hamil kemudian ditolak jadi anak yang dikandungannya diluar kawin dan dia juga akan merasa bemana dilingkungannya kan karena bilang saya ini ibu tunggal dianggap berzina atau apa, kita juga menjaga mentalnya anak karena lagi-lagi kalau kita menolak kan pasti dia akan tertekan dia harus mengurus anak dalam keadaan tanpa suami gitu, jadi memang kita cari lagi mas}lah}ah nya karena kalau kita cari UU tidak ada UU yang mengabulkan cuman membolehkan kita dengan alasan mendesak lagi-lagi UU mengatakan usia perkawinan itu 19 tahun boleh menikah dengan alasan mendesak, dibolehkan.¹⁸

Berdasarkan wawancara tersebut maka peneliti menganalisis bahwa hakim Pengadilan Agama Majene dalam mengabulkan dispensasi kawin sangat mempertimbangkan dampak resiko dalam memutuskan perkara dengan menggunakan mas}lah}ah. Mengacu pada kaidah fikih memelihara jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram wajib hukumnya. Dalam hal ini perkawinan menjadi sarana pemeliharaan diri dari maksiat sehingga perkawinan menjadi wajib hukumnya karena jika tidak di nikahkan dikhawatirkan berlarut-larut dalam perbuatan keji atau zina.

3) Pemohon telah melamar

Berdasarkan wawancara dengan ibu hakim Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H mengatakan bahwa:

"Sebenarnya bisa juga iadi pertimbangannya kami tapi bukan jadi hal yang utama ketika memang dia mengakui sudah mau tidak mau kami sudah harus menikahkan karena sudah ada tanggal perkawinan kita juga ya tetap mempertimbangkan oh iya tapi dari segi dilihat juga dulu jangan sampai misalnya

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Dwi Rezki Wahyuni. Selaku hakim di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 30 Oktober 2022.

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

ternyata memang sudah direncanakan perjodohan misalnya kan dipaksa kemudian ternyata anak dipersidangan mengatakan saya tidak mau tapi orang tuanya bilang ih kami sudah menentukan tanggal dan semua sudah, kami tetap bisa menolak karena kepentingan anak lagi-lagi tetap kepentingan anak sekalipun memang itu aib untuk keluarganya, saya malu kalau ini dibatalkan tapi tetap lagi-lagi kita ini tujuan utamanya adalah perlindungan untuk anak jadi ketika anak mengatakan saya dipaksa dan saya tidak mau dan tetap saya mau dikasi kawin biar bilang besok sudah disebar undangan kami bisa menolak karena kepentingan anak lagilagi itu jangan sampai anak dipaksa untuk menikah. Jadi kita lindungi anak di bawah umur ini. Jangan sampai ada tekanan, apakah dia sudah fisik, mentalnya siap, tapi tetap lagi kalau memang misalnya kaya yang apa namanya tapi yang sering ada memang dia sudah hamil, dan dia memang sudah merencanakan untuk menikahkan dan dia memang sudah merencanakan untuk menikahkan."19

Dari penjelasan di atas bahwa ketika hakim menetapkan sebuah perkara dispensasi kawinmelalui beberapa pertimbanganyang telah ditetapkan UU serta tentang hak perlindungan anak dan juga hakim menerapkan asas kemanfaatan pada suatu putusan perkara, maksudnya ialah apakah suatu penetapan hakim tersebut mendatangkan kemanfaatan bagi kedua belah apabila tidak mendatangkan pihak, kemanfaatan maka hakim berhak menolak hal tersebut.

4) Kekhawatiran orang tua

Berdasarkan wawancara dengan ibu hakim Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H mengatakan bahwa:

"Dengan alasan dikhawatirkan anaknya melakukan pergaulan bebas tidak mau sekolah menurut kami, kami akan periksa lebih dalam lagi kita lihat saksi-saksinya, bagaimana sih dikhawatirkannya? Sudah bagaimana pergaulannya? Sefatal apasih pergaulan anaknya? Sampai mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oh ternyata memang keluar setiap malam misalnya. Yang tiap malam kan misalnya seperti Fulanah gitu toh begitu, misalnya sudah tidak bisa mendengar orang tua, sudah kabur dari rumah, sudah dikasi amanah pergi ke sekolah tapi ternyata selama ini tidak pergi sekolah, misalnya malammalam dia kabur dari rumah jam 10 keluar nanti subuh baru datang, misalnya sudah sering didapat bersama dengan laki-laki, bermesraan dengan laki-laki kan termasuk hal-hal yang sangat dikhawatirkan bisa saja kita kabulkan karena itu memang ternyata sudah fatal kan anak sudah tidak bisa, tidak ada yang sudah bisa membantu, tidak mau mendengar lagi orang tua, nasehat orang tua, orang tua sudah khawatir dengan perilakunya anak, jadi ya bisa saja kita kabulkan."²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas yang didapatkan oleh peneliti di lapangan maka dapat ditarik sebuah analisis bahwa karena hakim sudah mendengar keterangan orang tuayang sudah berusaha mendidik dengan baik namun ternyata anak tidak mendengarkan sehingga kekhawatiran orang tua kepada pergaulan bebas yang mejerumuskan anak kedalam perzinahan sehingga dengain itu, mengakibatkan anak tidak menjaga agamanya yang mana aturan agama kita harus menghindari mendekat kepada perbuatan zina. Maka dengan itu hakim mempertimbangan mengabulkan dispensasi kawinnya agar supaya tidak terjerumus kedalam perzinahan yang hal tersebut dilarang dalam agama. Dengan dasar itulah hakim merujuk kepada kaidah fikih yakni untuk memelihara agama

²⁰ Wawancara dengan Ibu Anisa Pratiwi. Selaku hakim di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 30 Oktober 2022.

¹⁹Wawancara dengan Ibu Dwi Wahyuni. Selaku hakim di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 30 Oktober 2022.

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

maka disyariatkan kepada hamba untuk membersihkan iiwanya selalu dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya.

Pertimbangan Hakim dalam Analisis Penetapan Dispensasi **Kawin** Pengadilan Agama Majene Perspektif Mas}lah}ah

Kasus dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 sebanyak 65 perkara. Banyaknya kasus tersebut membuat para hakim harus lebih teliti dalam memutuskan perkara tersebut. perkara Dalam memutus hakim menggunakan beberapa sumber yang menjadi rujukan, salah satunya yaitu menggunakan mas}lah}ah yaitu menolak segala keburukan dan lebih mengutamakan manfaat atau kebaikan. Maka dari itu hakim lebih ketat dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene, dengan tujuan mendisiplinkan masyarakat agar ada efek jera terkait pernikahan di bawah umur, sehingga tatanan negara bisa menjadi teratur.

Ada beberapa alasan melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 diantaranya; karena keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, karena terlanjur hamil, karena keduanya ada kedekatan secara emosional(teman spesial), karena sudah ada yang melamar, karena adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas anak. karena adanya wasiat (perjodohan) dan faktor ekonomi.²¹Alasan-alasan tersebut kemudian dipertimbangkan hakim untuk dijadikan sebagai pertimbangan dikabulkan ditolak.

Para hakim dalam mengabulkan beberapa permohonan dengan melihat

²¹ Wawancara dengan Ibu Samsidar. Selaku

hakim di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 30 Oktober 2022.

seberapa mendesaknya alasan para pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan juga saksi memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan.

Dispensasi kawin memiliki kekuatan hukum yakni Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Kekuatan hukum dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), ketika salah satu mempelai atau keduanya berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, maka dapat meminta dispensasi kawin di pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dengan menyertakan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup. Untuk menguatkan peraturan perundangundangan tersebut Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin sebagai aturan formil bagi para hakim dalam proses memeriksa dan menetapkan atau menolak dispensasi kawin yang diajukan oleh para pihak.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mana sesuai dengan pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 21 UU No. 4 tahun 2004 memiliki kewenangan pilihan mengambil yang tepat dalam penetapan hukum, termasuk juga mengenai perkara dispensasi kawin. Pada perkara dispensasi kawin, hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta yang didapat dalam persidangan dengan alasan yang sah dan bukti yang cukup, tidak hanya itu hakim juga harus menggunakan pertimbanganpertimbangan lain baik dari segi hukum, agama, adat dan budaya masyarakat sekitar agar terciptanya keadilan.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa "Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

orang tua/wali calon suami/istri". Nasihat diberikan agar pemohon menunda pernikahan anaknya hingga umur anak pemohon cukup untuk melakukan perkawinan. Hakim memberikan pandanganpandangan yang dapat menyakinkan orang tua mengenai dampak yang yang akan muncul jika perkawinan tersebut dilanjutkan. Namun pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya. Sehingga nasehat yang disampaikan oleh hakim harus dipertimbangakan dalam penetapan yang akan diberikan.

Sebagaimana perkara yang telah ditetapkan dalam Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PA.Mj, 199/Pdt.P/2022/PA.Mj, 143/Pdt.P/2023/PA.Mj,

216/Pdt.P/2024/PA.Mj, hakim mengabulkan pemohon permohonan para untuk melangsungkan pernikahan setelah menimbang dan memeriksa pemohon, anak para pemohon, bukti dan saksi serta faktafakta yang diperoleh dari persidangan. Pertimbangan tersebut ada yang berupa pertimbangan hukum dari undang-undang, dan juga pertimbangan hukum dari hukum Islam dalam kaidah fikih.

Kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi: دَرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصِالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ إِذَا ۖ تَزَادَهُمَتِ الْمَصَالِحُ ۚ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَ احَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Maksudnya:

Menolak mafsadat (kerusakan) lebih pada utama dari mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan maka bertabrakan. maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Tagrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fighiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm.

527);

Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin mempertimbangkan kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor risiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair. halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ْضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ

Maksudnya:

"Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Jika dikaitkan dengan perkara dispensasi kawin, maka kaidah ini menjadi tepat. Karena. terbukti secara hukum telah hubungan calon istri dan calon suaminya sudah demikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, oleh karenanya jika keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan hubungan mereka akan membawa mafsadat yang lebih besar, baik terhadap keduanya maupun terhadap keluarga masing-masing. Dalam keadaan yang demikian maka menolak mafsadat (kerusakan) harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Maksud menolak mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dalam perkara in casu adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepastian hukum terhadap diri anak Para Pemohon dan anak yang akan dilahirkan kedepannya, oleh karena antara calon istri dengan calon suaminya sudah sedemikian hubungannya sehingga iauh hak-hak yuridisnya dapat terlindungi dengan adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum. Oleh karenanya untuk mencapai nilai

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

kemaslahatan dari pernikahan dengan terpenuhinya batasan umur yang ideal pernikahan untuk sementara ditangguhkan demi mencegah timbulnya mafsadat pertimbangan-Berdasarkan (kerusakan). pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan

- 1. Realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 adalah berjumlah penetapan dispensasi kawin dengan rincian 54 penetapan dispensasi kawinnya dikabulkan, 2 penentapannya ditolak, 2 penetapan digugurkan, dan 5 dicabut.
- 2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Majene dalam menetapkan perkara dispensasi kawin adalah mendasar pada pertama pertimbangan dalam hukum yakni: al-Qur'an, Hadis. Kaidah Fikih. Putusan Hakim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, Tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Kawin dan Kompilasi Dispensasi Hukum Islam. Kedua pertimbangan hakim diluar hukum yaitu: Kemaslahatan dan kemudharatan karena hamil, Sudah berhubungan badan/berhubungan suami istri, Pemohon telah melamar, dan Kekhawatiran orang tua.
- 3. Analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Majene perspektif mas}lah}ah adalah Hakim dalam

penetapan mengabulkan dispensasi kawin mempertimbangkan kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktorfaktor risiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.

Berdasarkan uraian pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penulis ingin menyampaikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, sebagai berikut:

- 1. Diharapkan kepada pemerintah kabupaten Majene untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, pencegahan perkawinan di bawah umur dan upaya pencegahan pergaulan bebas yang menyebabkan para remaja perempuan hamil di luar nikah. Demi terwujudnya generasi masa depan yang unggul.
- 2. Ketika merujuk pada alasan utama pengajuan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah, maka menjadi penting bagi keluarga untuk melakukan pengawasan yang cermat terhadap anak-anaknya saat mereka mencapai usia dewasa. Selain itu, diperlukan upaya untuk menanamkan nilai moral yang kokoh dan memberikan pendidikan agama yang kuat agar anakanak ini memiliki keteguhan mental yang memadai.

Diharapkan kepada pemerintah agar mengeluarkan peraturan baru bagi yang melakukan praktik perzinahan yakni anak pemohon serta calon anak pemohon diberikan sanksi atas perbuatannya karena yang menjadi kekhawatiran dikemudian hari bahwa masyarakat menganggap remeh

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

persoalan dispensasi kawin. Sehingga dengan mudahnya melakukan pengajuan dispensasi kawin karena alasan hamil tanpa memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Da>wud Sulaima>n bin al-Asy'as bin Isha>q bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdy al-Sijista>niy, Sunan Abu Dawu>d, (CD Room al-Maktabah al-Sya>milah).
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, no. 01 (2018).
- Anam, Zuhrul "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sanggau Perspektif Maqasid Imam Asy-Syatibi"", Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Tesis, (2023).
- Anisa, Darania. Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation. Cet. 1. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2024.
- Arto, Mukti. Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama Cet. 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." Jurnal Al'-Adalah XII, no. 4 (2015).
- Candra, Mardi, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2021.
- Efendi, Jonaedi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat. Cet. 1. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fitriyani dan Sudirman L, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bogor: Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis", Jurnal Al-Mizan 19. no. 1 (2023).
- Gaffar, Abd "Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan Dispensasi Kawin: Studi Pengadilan Agama Enrekang Dan KUA Kec. Baroko", Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam (IAIN) Parepare, Tesis, (2024).
- Hatta, Moh. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," Jurnal Al-Qanun Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 19, no. 1 (2016).
- Hidayatullah, Haris dan Miftahukhul "Dispensasi kawin Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2020).

- Hikmah, Nur, Ach Faisol, dan Dzulfikar Rodafi "Batas Usia Perkawinan DalamPerspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 2, no. 3 (2020).
- Hikmawati, Fenti. Metodologi Penelitian. Cet. 2. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Huda, Nurul, Ernida Basry, H.M. Salamet Turhamun, Khoirul Anwar, Ilman Hasjim, Korelasi Nikah Siri Dengan Dispensasi Kawin Pengaruhnya Terhadap Isbat Nikah. Jakarta: Litera, 2023.
- Ilham, Muhammad "Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)", Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Tesis, (2022).
- Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajja>j al-Ousyairi al-Naisaburi, S}hah}ih} Muslim, (CD Room al-Maktabah al-Sva>milah).
- Isnaeni, Moch. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Judiasih, Sony Dewi, Susilowati S. Dajaaan, dan Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Kawin Dispensasi Dengan Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", Junal Acta Diurnal 3, no. 2 (2020).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing, 2013).
- Khusurur, Misbah. "Baligh (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)," Jurnal Al-Wasith Studi Hukum Islam 6,no. 1(2021).
- Lubis, Sulaikin Wismar Ain Marzuki dan Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6.
- Marwiyah, Ramon Nofrial, dan Darwis Anatami, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak", Jurnal Syntax Fusion 3. no. 1 (2023).
- An-Nisaburi, Al-Wahidi. Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an. Cet. 1. Surabaya: Amelia. 2014.
- Nurjannah, Arini. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi kawin Persspektif Magasid Syariah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn)," Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, (2023).

Nurjannah, Abd. Rauf Muhammad Amin, Andi Muhammad Akmal, Lomba Sultan, Supardin

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 5.
- Pirotussaadah dan Mimin Mintarsih, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia Dan Hukum Islam." Jurnal Muttagien 1, no. 1 (2020).
- Pujiningrum, Wigati "Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi." Artikel, 2020.
- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya. Surabaya: Halim Publishing. 2013.
- Rahmani dan rukmina Gonibala Manoppo, Dispenasi Nikah dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi kawin Sebagai Pilihan Terbaik Untuk Menikah.
- Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. (Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Rofiq. Ahmad. Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi. Cet. 2. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sofianingrum, Ita. "Penetapan Dispennsasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM Dan Undang-Undang Perlindungan Anak", Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Islan Negeri Universitas (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tesis, (2020).
- Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama. Cet. 1; Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Cet. 4. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sulhah Darwis, Lomba Sultan, dan Kurniati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa", Jurnal Inspiratif Pendidikan 12. no. 1 (2023).
- Supardin. Fikih Peradilan Agama Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu). Cet. 6. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an. Cet. 1. Bandung: Jabal, 2018.
- Syafi'I, Imam dan Freede Intang Chaosa. "Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." Jurnal Mabahits 01, no. 02 (2020).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam. Cet. 8. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

- 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Windari, Ratna. Pengantar Hukum Indonesia. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Al-Zuh}aili>, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 9. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. 2011.